

Depok, 28 Juni 2019

Nomor : 391.31/EXT-MUTU/VI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Mitra Prodin

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mitra Prodin
No. IUI : No. 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
NIB : 8120103931975
Alamat Kantor Pusat : Jl. Prof. I. B. Mantra No.25 J Dusun Kesambi, Desa Kesiman
Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali
Alamat Cabang : Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali
Tanggal Kegiatan : 13 – 16 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT MITRA PRODIN**

Nomor : 391.31/EXT-MUTU/VI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mitra Prodin
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Prof. I. B. Mantra No.25 J Dusun Kesambi, Desa Kesiman
Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali
Alamat Cabang : Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali
- c. No. IUI : No. 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
- d. NIB : 8120103931975
- e. Kapasitas dan Produk : Kertas Pembungkus Rokok = 2.000.000.000 Pcs
Kerajinan Lintingan Kertas = 2.000.000.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 16 Mei 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
- i. Tanggal Terbit : 10 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Juni 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 28 Juni 2019

No. : 393.3/EXT-MUTU/VI/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Mitra Prodin
 Attn. Ibu Arry Indrawati
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mitra Prodin :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) :		
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 10 April 2012	Kertas Pembukus Rokok	2.000.000.000
- Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120103931975 TELAH berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000

Tanggal Penilikan 4 : 13 – 16 Mei 2019
 Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</p> <p>2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</i></p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Hasto Purnomo (Lead Auditor)</p> <p>2. Febi Tresna Yudha (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mitra Prodin
b. Nomor & Tanggal SK	:	393.3/EXT-MUTU/VI/2019, tanggal 28Juli 2019
c. Lokasi Kantor Pusat	:	Jl. Prof. I.B. Mantra No.25 J Dusun Kesambi, Ds. Kesiman Kaertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Direktur Utama : John Winkel</p> <p>Direktur : Jenny Jobul</p> <p>Direktur : Steven Pascal</p> <p>Komisaris Utama : Antony Rhodes</p> <p>Komisaris : Basilia Kesselman</p>

<p>g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi</p>	<p>:</p>	<p>IUI Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 10 April 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120103931975 Telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018 <p>Kapasitas Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas Pembungkus Rokok : 2.000.000.000 pcs/tahun - Kerajinan Linting Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun
--	----------	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 13 Mei 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mitra Prodin. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 16 Mei 2019	Kantor dan pabrik PT Mitra Prodin
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Juni 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mitra Prodin "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai perusahaan dengan status PMA, izin perdagangan PT Mitra Prodin telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di mana pada salah satu klausul di dalam IUI menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait. Permohonan rekomendasi UKL UPL untuk lokasi cabang telah disampaikan kepada instansi terkait dan sedang dalam proses persetujuan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Mitra Prodin adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Mitra Prodin juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mitra Prodin merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT Mitra Prodin yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2. Informasi yang terdapat di dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legal lainnya. 3. Realisasi impor PT Mitra Prodin sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas dan telah melakukan sistem uji tuntas terhadap seluruh pemasok impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Mitra Prodin bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kertas telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kertas filter yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan dibuatkan bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Mitra Prodin telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat jalan. Hasil Uji Petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. PT Mitra Prodin tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / limbah dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kertas yang berstatus sebagai TPT telah menerbitkan DKP. PT Mitra Prodin telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan. PT Mitra Prodin telah melaksanakan pengecekan dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen bahan baku dengan DKP.
i. Dokumen pendukung PBB	Non Aplicable	PT Mitra Prodin bukan merupakan industri primer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kertas telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kertas telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L).	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kertas telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kertas telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah menerbitkan dokumen Deklarasi Impor yang sesuai dengan Hasil Uji Tuntas.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah melakukan pembayaran bea masuk untuk seluruh pembelian impor produk kertas yang dibuktikan dengan NTPN dan Billing DJBC yang sah dan lengkap.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin hanya mengimpor bahan baku kertas yang berasal dari jenis kayu pinus (<i>Pinus radiata</i> ; <i>Pinus spp.</i>) dan spruce (<i>Picea abies</i>) yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku yang cukup yang dapat mengkonfirmasi bahwa seluruh bahan baku kertas impor digunakan sendiri sebagai input bahan baku dalam proses produksi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Informasi ketelusuran asal usul bahan baku dapat ditunjukkan pada tally sheet / laporan produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT Mitra Prodin sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Nilai rendemen tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Mitra Prodin hanya memproduksi kertas pembungkus rokok sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Mitra Prodin tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan LMHHOK produk jadi selama periode Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT Mitra Prodin merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada masa ekspor yang sama.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> bersesuaian iformasinya dengan PEB untuk masa ekspor yang bersamaan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Mitra Prodin dilengkapi dokume V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB maupun <i>invoice</i> . Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin hanya mengekspor produk kertas pembungkus rokok yang tidak memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin mengekspor produk kertas pembungkus rokok yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mitra Prodin hanya menggunakan bahan baku kertas yang berasal dari jenis kayu pinus (<i>Pinus radiata</i> ; <i>Pinus spp.</i>) dan spruce (<i>Picea abies</i>) yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mitra Prodin sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List</i> yang telah sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mitra Prodin sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mitra Prodin belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan PT Mitra Prodin, yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Mitra Prodin yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Mitra Prodin dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.</p>		